



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG
TATA CARA MUTASI SISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pemerataan pelayanan, peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi serta dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif kemampuan dan/atau prestasi siswa yang sebenarnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur Tata Cara Mutasi Siswa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TATA CARA MUTASI SISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten Bangka.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah pada Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan formal jenjang SD dan SMP baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
9. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
10. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
11. Sekolah Asing adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tidak menggunakan kurikulum nasional.
12. Siswa adalah siswa dan atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di sekolah/madrasah.
13. Perpindahan mutasi adalah proses perpindahan siswa dari sekolah/madrasah ke sekolah/madrasah lain.
14. Mutasi siswa adalah proses perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya.
15. Mutasi dalam kabupaten adalah proses perpindahan siswa dari sekolah asal karena alasan tertentu yang masih dalam wilayah kabupaten.
16. Mutasi masuk kabupaten adalah proses perpindahan siswa dari sekolah asal dari luar kabupaten karena alasan tertentu.
17. Mutasi keluar kabupaten adalah proses perpindahan siswa dari sekolah asal karena alasan tertentu keluar wilayah kabupaten.
18. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum padajenjang pendidikan dasar.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MUTASI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu **Azas**

Pasal 2

Pelaksanaan mutasi siswa berdasarkan azas:

- a. objektif, yaitu mutasi siswa harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, yaitu bersifat terbuka, dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali siswa, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan; dan
- e. kompetitif, yaitu mutasi dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

Bagian Kedua **Tujuan** **Pasal 3**

Mutasi siswa memiliki tujuan:

- a. membantu siswa dalam memilih jenis dan satuan pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- b. membantu siswa memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- c. membantu siswa memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan;
- d. memberi panduan kepada sekolah dalam mengatur mutasi siswa baik yang masuk maupun keluar; dan
- e. memberi kemudahan kepada masyarakat yang akan memindahkan putra/putrinya ke satuan pendidikan lain.

Bagian Ketiga **Ruang Lingkup** **Pasal 4**

Ruang lingkup mutasi siswa meliputi:

- a. siswa yang mutasi dari satu sekolah ke sekolah yang sederajat; dan
- b. siswa yang mutasi dari sekolah asing ke sekolah yang sederajat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS MUTASI SISWA

Pasal 5

- (1) Mutasi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP bisa dilaksanakan pada semester II setelah menerima nilai raport semester I.
- (2) Mutasi siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP paling lambat akhir bulan Agustus.
- (3) Mutasi siswa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan/permintaan orang tua/wali siswa.

Pasal 6

- (1) Siswa dilarang melakukan mutasi dalam satu wilayah kecamatan khususnya untuk sekolah negeri kecuali tingkat SD/ sederajat.
- (2) Mutasi siswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk siswa SD yang berasal dari sekolah swasta dapat mutasi ke sekolah negeri atau sebaliknya dengan memperhatikan peringkat akreditasi yang sama atau berada dibawahnya; dan
 - b. untuk siswa SMP yang berasal dari sekolah swasta tidak dapat diterima di sekolah negeri kecuali di tempat/ Daerah yang dituju tidak ada sekolah swasta pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Siswa yang sudah dinyatakan mutasi dari sekolah tertentu tidak bisa kembali menjadi siswa di sekolah tersebut.
- (4) Mutasi siswa dapat dilaksanakan pada sekolah yang terakreditasi sama atau lebih rendah dari sekolah asalnya.

BAB IV

PROSEDUR DAN PERSYARATAN MUTASI SISWA

Pasal 7

Prosedur mutasi siswa adalah sebagai berikut:

- a. permohonan mutasi sekolah dari orang tua/wali siswa di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. siswa yang sudah memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. siswa yang memenuhi aturan administrasi sekolah.

Pasal 8

Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang akan mutasi ke sekolah lain harus melalui proses sebagai berikut:

- a. orang tua/wali siswa mengajukan surat permohonan mutasi di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disampaikan kepada sekolah yang dituju;
- b. melapor kepada kepala sekolah asal yang bersangkutan sekolah dan meminta surat izin mutasi ke sekolah yang dituju;
- c. meminta surat keterangan formasi kepada sekolah yang dituju dan persetujuan akan diterima di sekolah yang dituju;
- d. sekolah tempat asal siswa yang bersangkutan membuat surat keterangan mutasi keluar yang ditandatangani oleh kepala sekolah, diketahui oleh Pengawas sekolah dan diverifikasi serta disetujui kepala dinas;
- e. siswa menyerahkan surat izin mutasi dari kepala sekolah asal dan dokumen persyaratan lain sesuai ketentuan kepada kepala dinas melalui kepala bidang sesuai dengan jenjang pendidikannya;
- f. sekolah yang bersangkutan melampirkan:
 1. surat keterangan mutasi keluar;
 2. photocopy surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju;
 3. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah;
 4. photocopy sertifikat akreditasi sekolah;
 5. photocopy surat izin operasional sekolah bagi siswa yang berasal dari sekolah swasta;
 6. surat keterangan bahwa siswa tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah;

7. photocopy Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
8. photocopy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Pasal 9

- (1) Terhadap siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang akan masuk ke sekolah yang dituju melaksanakan alur proses mutasi dengan mengajukan surat permohonan pindah ke sekolah tujuan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan mutasi dari sekola asal;
 - b. raport asli lengkap dengan photocopy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah asal;
 - c. fhoto copy ijazah dari pendidikan sebelumnya yaitu SD/MI (bagi mutasi pada jenjang SMP);
 - d. photocopy akta kelahiran;
 - e. photocopy sertifikat akreditasi dari sekolah asal yang memiliki kualifikasi akreditasi sekolah sama;
 - f. photocopy surat izin pengelolaan sekolah/izin operasional bagi pesera didik yang berasal dari sekolah swasta;
 - g. surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan bahwa siswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.
- (2) Sekolah menerima dan melakukan seleksi berkas usulan mutasi masuk siswa sesuai persyaratan, serta jumlah rasio siswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sekolah yang dituju membuat surat keterangan mutasi masuk yang ditandatangani oleh kepala sekolah, diperiksa oleh pengawas sekolah dan diverifikasi oleh kepala bidang pendidikan dasar pada dinas serta diketahui oleh kepala dinas.
- (4) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan seleksi akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah tujuan.
- (5) Untuk mutasi siswa dari sekolah asing /luar negeri harus melampirkan nilai konversi dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB

KEWAJIBAN DAN TUGAS SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Setiap sekolah pada pendidikan dasar wajib yaitu :
 - a. membentuk tim mutasi siswa sesuai kebutuhan, yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah; dan
 - b. tim mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan khusus untuk sekolah negeri berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tim mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memverifikasi usulan mutasi dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. mencatat pada buku mutasi masuk dan/atau mutasi keluar pada saat siswa melakukan proses mutasi, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk;

- c. melaporkan hasil pelaksanaan mutasi siswa ke dinas untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan data data pokok pendidikan oleh operator sekolah; dan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepala sekolah paling lama 2 (dua) minggu setelah siswa pindah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya yang diperlukan untuk mutasi siswa dibebankan kepada anggaran sekolah dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) siswa, orang tua atau siswa tidak dibebani biaya dalam bentuk apapun.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006